



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang;
- b. bahwa setiap orang dalam masyarakat adat di Kabupaten Malinau diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
- d. bahwa masyarakat adat di Kabupaten Malinau telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan pengambilalihan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sehingga menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- e. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan dan huruf e maka diperlukan penyusunan satu Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

Mengingat.....

- Mengingat** : 1. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 35);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yang kewenangannya meliputi: memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
6. Masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Malinau yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
7. Identifikasi masyarakat adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
8. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
10. Hukum adat.....

10. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
11. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
12. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
14. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
15. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
18. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
19. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
20. Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat adalah badan yang dibentuk untuk menjalankan urusan adat secara independen.
21. Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah sebuah badan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat oleh pihak lain.

BAB II.....

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Transparansi;
- e. Kesetaraan dan Non-diskriminasi;
- f. Keberlanjutan Lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. Memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. Menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau;
- f. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malinau dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, kelembagaan yang mengurus masyarakat adat, proses dan bentuk pengakuan hukum, penyelesaian sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten Malinau.

BAB III KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat adat di Kabupaten Malinau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

Pasal 6

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat adat di Kabupaten Malinau berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat;
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

BAB IV HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah.....

- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 8

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 9

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat adat didasarkan pada kearifan lokal.

Pasal 10

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

Hak Atas Pembangunan

Pasal 11

- (1) Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Hak atas.....

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Masyarakat adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka

Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

Pasal 15

- (1) Masyarakat adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara sewadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Hak untuk.....

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Pasal 16

- (1) Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat yang memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai prosedur yang diatur dalam Perda ini.
- b. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat.
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Keanggotaan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat diantaranya terdiri: perwakilan pemerintah kabupaten, perwakilan DPRD Kabupaten, perwakilan masyarakat adat, akademisi, perwakilan organisasi keagamaan dan perwakilan non pemerintah.

BAB VI PROSES DAN BENTUK PENGAKUAN HUKUM

Bagian Kesatu Proses Pengakuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : sejarah masyarakat adat, wilayah adat, norma-norma adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat dan hak-hak adat.
- (3) Bagi masyarakat.....

- (3) Bagi masyarakat adat yang melakukan identifikasi sendiri akan diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- (4) Bagi pihak lain yang membantu melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Pasal 20

- (1) Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi.
- (2) Dalam kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat harus memberikan kesempatan kepada masyarakat adat yang berbatasan untuk mengajukan pendapat.
- (3) Pendapat hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 90 hari setelah hasil identifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

Pasal 21

Terhadap pendapat yang berisi keberatan yang diajukan oleh masyarakat adat yang berbatasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat harus melakukan :

- a. Pemeriksaan dokumen keberatan.
- b. Pemeriksaan terhadap pihak pengaju keberatan dan pemohon identifikasi.
- c. Permintaan pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi/isi keberatan.
- d. Pengambilan keputusan.

Pasal 22

- (1) Putusan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (2) Jika materi keberatan yang diajukan diterima, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat memerintahkan untuk melakukan identifikasi ulang.
- (3) Jika materi keberatan yang diajukan ditolak, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat meneruskan hasil verifikasi kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 23

Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak terdapat keberatan dari masyarakat adat yang berbatasan, Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat langsung mengajukan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Bentuk Pengesahan

Pasal 24

Bupati wajib menerbitkan surat pengesahan terhadap masyarakat adat yang telah lolos verifikasi.

BAB VII
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan perpustakaan tentang masyarakat adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat adat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat adat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kebijakan yang sepadan dengan keberadaan (eksistensi) masyarakat adat dengan seluruh hak dan identitasnya.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat.

(8) Pemerintah Daerah.....

- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap masyarakat adat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib bekerja sama dengan masyarakat adat bila akan melaksanakan tindakan administratif yang akan berpengaruh terhadap masyarakat adat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program dengan anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) baik melalui organisasi maupun perwakilan secara langsung.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat adat sendiri.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat adat.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk satu Badan Penyelesaian Sengketa Adat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Badan Penyelesaian.....

- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Adat yang dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap (permanen).

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Adat berjumlah sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang berisikan unsur-unsur:
- a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
 - b. Perwakilan DPRD Kabupaten;
 - c. Perwakilan masyarakat adat;
 - d. Akademisi;
 - e. Lembaga Keagamaan, dan
 - f. Organisasi non pemerintah.
- (2) Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Adat dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 31

Sengketa yang diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Badan Penyelesaian Sengketa Adat berwenang untuk:

- a. Menerima laporan pelanggaran hak-hak masyarakat adat;
- b. Memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
- c. Memanggil dan memeriksa para pihak;
- d. Mememinta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
- e. Memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Pasal 33

- (1) Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak masyarakat adat oleh pihak lain, Badan Penyelesaian Sengketa Adat wajib menggunakan hukum adat.
- (2) Jika sengketa terjadi antar masyarakat adat, pilihan hukum adat yang digunakan dalam memeriksa dan memutus diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

(3) Jika tidak.....

- (3) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akan diberlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka Badan Penyelesaian Sengketa Adat wajib merujuk penyelesaian ke peradilan umum.

BAB IX
PELAKSANAAN SEGERA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 34

- (1) Bupati membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Bupati membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Adat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi terhadap seluruh peraturan di Kabupaten Malinau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan daerah ini ditetapkan supaya selaras dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 10.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI
KABUPATEN MALINAU**

A. UMUM

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat di Kabupaten Malinau, sebagaimana juga merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) adalah fakta yang tidak terbantahkan. Di Kabupaten Malinau, keberadaan kelompok masyarakat adat ini dapat dilihat pada keberadaan sub-sub Suku Dayak.

Keberadaan sub-sub suku Dayak di Kabupaten Malinau yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Malinau, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia. Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyarakat adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol masyarakat adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak diantaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kabupaten Malinau.

Di Kabupaten Malinau, luas kawasan yang telah diijinkan oleh pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 120.000 hektar. Sementara untuk perkebunan karet mencapai 33.750 hektar. Total perusahaan yang bergerak di perkebunan karet adalah 2 perusahaan dan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mencapai 7 perusahaan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengizinkan setidaknya 20 perusahaan yang bergerak di industry kayu untuk beroperasi di Kabupaten Malinau. Di tengah maraknya perusahaan itu, pemerintah daerah Kabupaten Malinau juga berencana untuk

mencadangkan sebagian wilayahnya untuk pengembangan industri kehutanan. Juga ada sejumlah wilayah yang telah ditetapkan menjadi hutan lindung dan taman nasional. Sementara sebagian besar dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat Malinau atas tanah, wilayah adat dan juga sumber daya alam.

Dalam banyak kasus, masyarakat adat di Kabupaten Malinau yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di Pengadilan Negeri Malinau di mana sebagian besar putusannya tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat adat di Malinau sebagai pencari keadilan. Dengan alasan penegakan hukum, aparat kepolisian dalam banyak kasus langsung membawa masyarakat adat yang masuk ke kawasan hutan untuk mengambil kayu ke proses peradilan. Sementara di Pengadilan, hukum adat, terutama berkaitan dengan sejarah penguasaan masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sangat jarang dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika masyarakat adat di Kabupaten Malinau juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan ijin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah cirri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Malinau. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan.

Dengan begitu banyaknya hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam “hak baru”. Peraturan Daerah ini lebih ditunjukkan untuk “menyatakan dan memperjelas” hak-hak masyarakat adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Malinau. Adapun beberapa “hak baru” terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Malinau serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1)

Masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terwakili dalam sub-sub Suku Dayak di wilayah administratif Kabupaten Malinau.

Angka (2)

Dalam proses identifikasi, masyarakat adat memerlukan dukungan/pengakuan dari komunitas yang berbatasan langsung. Dukungan dari masyarakat adat yang lain ini diperlukan untuk memperkuat pengakuan sosial atas keberadaan satu komunitas masyarakat adat yang sedang melakukan identifikasi diri.

Angka (3)

Yang dimaksud dengan pernyataan tertulis adalah pernyataan yang mengakui keberadaan satu kelompok masyarakat adat beserta hak-haknya dalam dokumen tertulis, diantaranya peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian. Sementara pernyataan tidak tertulis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik mengenai keberadaan satu kelompok masyarakat adat beserta hak-haknya, diantaranya pernyataan yang disampaikan dalam pidato resmi maupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara oleh media massa

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Lembaga adat di tingkatan masyarakat adat lahir, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat adat itu sendiri. Lembaga adat ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengurusan diri di tingkatan masyarakat adat sebelum dikenal sistem pemerintahan desa. Jadi, lembaga adat di tingkatan masyarakat adat merupakan lembaga yang menyatu dengan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan juga sumber hak masyarakat adat itu (hak asal-usul). Dengan demikian, lembaga adat pada masyarakat adat bukanlah lembaga-lembaga bentukan yang tidak memiliki kemenyatuan konsep hak (hak asal-usul) dengan masyarakat adat sebagai pemangku (subjek hak) hak asal-usul tersebut.

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Angka (13)

Cukup jelas

Angka (14)

Cukup jelas

Angka (15)

Cukup jelas

Angka (16):

Cukup jelas

Angka (17)
Cukup jelas

Angka (18)
Cukup jelas

Angka (19):
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat sebagai subjek hukum dapat berupa: melakukan perjanjian dengan pihak lain, dan melakukan gugatan ke lembaga-lembaga peradilan atas pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari pemberlakuan satu peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)
Pengaturan kehidupan bersama pada masyarakat adat dijalankan oleh lembaga adat sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan asli di komunitas masyarakat adat

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat adat tidak saja berupa tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam dan di permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara yang lain seperti hibah, jual-beli, dan transaksi-transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 4 ayat (3) misalnya mengakui hak masyarakat adat atas kawasan hutan. Bahkan ada semacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan hak masyarakat adat atas hutan dalam melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam pasal 17 ayat (2) misalnya disebutkan bahwa pemberian HP-3 harus memperhatikan salah satunya adalah kepentingan masyarakat adat. Bahkan dalam pasal 18 huruf (c) disebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada masyarakat adat. Artinya, hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan laut sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Yang menjadi perhatian adalah bahwa ketentuan pengakuan bersyarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan di atas sudah tidak perlu diteruskan dalam Peraturan Daerah ini karena untuk menentukan keberadaan satu masyarakat adat sepenuhnya merupakan kewenangan masyarakat adat yang bersangkutan. Identifikasi keberadaan masyarakat adat tidak perlu ada pada negara karena hal itu dapat bersifat diskriminatif dan melanggar hak-hak masyarakat adat.

Pasal 8

Ayat (1)

Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah administratif Kabupaten Malinau juga bersifat perseorangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tanah Ulen di sebagian besar sub suku Dayak di Kabupaten Malinau, dan ada tanah-tanah pribadi, baik yang sudah dikelola menjadi kebun-kebun, maupun tanah-tanah pribadi yang belum dikelola.

Ayat (2)

Tanah yang dimiliki secara komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain jika terlebih dahulu ada kesepakatan bersama masyarakat adat bersangkutan yang diambil dalam satu musyawarah adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat, maka masyarakat adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat adat tetap berada pada musyawarah adat

Pasal 9

Pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat biasanya bersumber pada kearifan lokal di mana tidak hanya menekankan pada aspek manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kelestarian

lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan pelayanan alam untuk generasi selanjutnya. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam pada masyarakat adat biasanya dinormakan dalam hukum-hukum adat yang berlaku yang oleh karenanya pelanggaran terhadap kearifan lokal itu mendapatkan sanksi.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat adat yang menjadi korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: pengembalian harta milik; pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Mekanisme pelaksanaan “restitusi” atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain di luar masyarakat adat, dilakukan melalui musyawarah yang setara antara masyarakat adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Informasi” adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggungjawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tradisi dan adat istiadat” diantaranya situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual” diantaranya teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, disain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” adalah adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Hak untuk atas kesewadayaan merupakan kewenangan lembaga adat yang menjalankan fungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat adat, baik yang sifatnya asal-usul yaitu lembaga adat yang telah dikenal dari leluhur mereka maupun lembaga adat yang belakangan dibentuk dalam rangka adaptasi terhadap kehidupan yang semakin berubah. Yang paling penting adalah bahwa kewenangan lembaga adat yang menjalankan fungsi pengurusan/penagturan itu merupakan kewenangan untuk melaksanakan hak asal-usul pada masyarakat adat yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah komunitas masyarakat adat yang lain atau komunitas tetangga dari komunitas yang melakukan identifikasi. Identifikasi oleh komunitas masyarakat adat yang lain ini diperlukan karena selain komunitas masyarakat adat yang melakukan identifikasi diri, yang paling tahu tentang apakah komunitas masyarakat adat yang melakukan identifikasi diri itu merupakan masyarakat adat atau bukan adalah komunitas masyarakat adat tetangganya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dapat berupa pengujian terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh masyarakat adat yang telah melakukan identifikasi dan juga hasil identifikasi berupa pendapat dari masyarakat adat tetangganya. Jika Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat berpendapat bahwa dokumen pelengkap yang diajukan dan pendapat dari masyarakat adat tetangganya belum mencukupi atau terdapat keraguan maka Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dapat mengambil keputusan untuk melakukan verifikasi langsung ke masyarakat adat bersangkutan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat adat yang berbatasan” adalah masyarakat adat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan masyarakat adat yang telah melakukan identifikasi.

Yang dimaksud dengan “pendapat” adalah berupa tanggapan, persetujuan, ataupun keberatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diberitahukan dan atau diumumkan” adalah penyampaian hasil identifikasi yang dilakukan dengan mengirimkan surat kepada masyarakat adat yang telah melakukan identifikasi dan diumumkan melalui radio, atau menempelkan pengumuman di kantor-kantor pemerintahan desa atau media informasi lain yang tersedia di wilayah di mana terdapat masyarakat adat yang melakukan identifikasi tersebut.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “surat pengesahan” dapat berupa Peraturan Bupati, Surat Keputusan, dll yang merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 25

Ayat (1)

Dukungan fasilitas dan pendanaan yang dibutuhkan Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 26

Ayat (1)

Partisipasi penuh dan efektif dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan pemerintah di wilayah adat tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat, baik dari aspek ekonomi, maupun aspek sosial politik di tingkat masyarakat adat. Partisipasi penuh dan efektif ini dapat tercapai dengan pelibatan masyarakat adat secara penuh melalui perwakilannya dalam setiap sidang perencanaan program dan kebijakan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hilangnya keutuhan” adalah hilangnya satu kesatuan identitas masyarakat adat yang mencakup tanah, wilayah adat, sumber daya alam, sistem nilai, sosial budaya yang khas dan hukum serta kelembagaan adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang sepadan” adalah harmonisasi terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Bupati agar sesuai dengan peraturan daerah ini dan meninjau ulang seluruh ijin-ijin pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang

diberikan didalam wilayah adat tanpa melalui persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemindahan masyarakat adat” adalah upaya memisahkan masyarakat adat yang bersangkutan dari tanah dan wilayah adatnya ke wilayah lain dengan alasan apapun tanpa menerapkan prinsip “informasi bebas tanpa paksaan”

Ayat (6)

Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pendampingan dalam proses litigasi maupun non litigasi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam rangka memastikan perempuan dan anak di dalam masyarakat adat tidak terdiskriminasi dalam menikmati hak-hak mereka sebagai anggota masyarakat adat meliputi: membuat kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender dan anak, melaksanakan program-program penyuluhan kepada masyarakat adat sehingga ada penghormatan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah daerah mencakup fasilitas pendanaan dan alat-alat yang diperlukan dalam pemetaan. Sementara pelaku pemetaan wilayah adat tetap berada pada masyarakat adat. Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan di wilayah adat tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat, maka pemerintah juga bertanggungjawab untuk mengintegrasikan peta-peta wilayah adat yang telah dibuat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Cukup jelas **Pasal 29**

Cukup jelas **Pasal 30**

Cukup jelas **Pasal 31**

Cukup jelas **Pasal 32**

Cukup jelas **Pasal 33**

Cukup jelas **Pasal 34**

Cukup jelas **Pasal 35**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 12.